



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang
- a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD serta tunjangan transportasi Anggota DPRD, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
 - b. bahwa berdasarkan Petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5568);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya untuk Wakil Ketua DPRD dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Penetapan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajiban, rasionalitas, standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari 2021.
 - (4) Perhitungan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk meubiler, biaya listrik, air, gas dan telepon.
 - (5) Jika besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami perubahan karena penyesuaian harga maka besaran tunjangan perumahan ditetapkan melalui Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga.
 - (6) Alokasi anggaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempatkan dalam pos DPRD.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya untuk Anggota DPRD dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
 - (2) Penetapan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (3) Besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari 2021.
 - (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk meubiler, biaya listrik, air, gas dan telepon.
 - (5) Jika besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami perubahan karena penyesuaian harga maka besaran tunjangan perumahan ditetapkan melalui Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga.
 - (6) Alokasi anggaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempatkan dalam pos DPRD.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
 - (2) Penetapan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar satuan harga setempat yang berlaku dan jenis kendaraan serta kapasitas mesin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari 2021.

- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan kendaraan dan penggantian suku cadang.
- (5) Jika besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami perubahan karena penyesuaian harga maka besaran tunjangan transportasi ditetapkan melalui Peraturan Walikota tentang Standar Standar Satuan Harga.
- (6) Alokasi anggaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempatkan dalam Pos DPRD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 April 2021

WALIKOTA SOLOK, 



ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK



SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 05



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, April 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun
2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan
Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok

Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok Tentang Perubahan Atas
tanda tangan atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Solok

DISPOSISI PIMPINAN

**An.KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN**

NOVARIZA SOEWANDI, SH, MH
NIP. 19831118 2006 04 2 00 3